

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 1990  
TENTANG  
PETUNJUK PEMBUATAN BUKU REGISTER AKTA CERAI PADA PENGADILAN AGAMA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 2 Oktober 1990

r : M.A./Kumdil/5811/X/1990  
ran : 2 (dua) lembar

Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
  2. Sdr. Ketua Pengadilan Agama
- di  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 4 TAHUN 1990**

ungan dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 12 Maret 1990 Nomor: 1 Tahun 1990 tentang Pembuatan Akta Cerai oleh Panitera Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun untuk menampung produk akta cerai tersebut diperlukan buku register akta cerai tersendiri.

kemudahan dan keseragaman pelaksanaan register akta cerai pada Pengadilan Agama hendaknya dipergunakan model buku register tersendiri.

kian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Cap/Ttd.

ALI SAID, SH.

**LAMPIRAN**  
**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG**  
**NOMOR 4 TAHUN 1990**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PEMBUATAN BUKU REGISTER AKTA CERAI PADA PENGADILAN AGAMA**

**REGISTER AKTA CERAI**

Akta Cerai		Nama Identitas Pihak- pihak	Nomor Perkara	Tanggal dan No Putusan/Penetapan	Jenis Perkara	Jenis Talak	Masa Iddah	Tanggal Penyampaian pada Pihak
2	3	4	5	6	7	8	9	10

## PETUNJUK PENGISIAN KOLOM REGISTER AKTA CERAI

n	:	1.	Diisi dengan nomor urut.
		2.	Diisi dengan nomor penetapan akta cerai.
		3.	Diisi dengan tanggal dibuatnya akta cerai.
		4.	Cukup jelas.
		5.	Diisi dengan nomor perkara dari Pengadilan Agama.
		6.	- Untuk perkara cerai talak diisi dengan tanggal dan nomor penetapan eks Pasal 71 ayat Undang-undang Nomor 7 1989.
		-	Untuk perkara gugat cerai dengan tanggal dan nomor putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Agama/Mahkamah Agung yang mengabulkan perceraian.
		7.	Diisi dengan perkara cerai talak atau gugat cerai.
		8.	Diisi dengan hal cerai talak yaitu talak Raj'i atau Ba'in.
		9.	Cukup jelas.
		10.	Cukup jelas.
		11.	Cukup jelas.